

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa terdapat hal yang tidak sinkron antara UU Pangan dengan Peraturan Kepala BPOM mengenai izin pemasukan makanan impor ke Indonesia. Menurut UU Pangan, produk pangan olahan yang masuk dari luar wilayah Indonesia wajib dilakukan uji kelayakan terlebih dahulu melalui uji laboratorium, lalu kemudian diberikan izin untuk beredar. Namun menurut Peraturan Kepala BPOM, setiap produk pangan olahan yang masuk dari luar wilayah Indonesia hanya wajib melampirkan keseluruhan surat-surat sesuai ketentuan yang diwajibkan BPOM.

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang berlaku tidak sinkron mengenai teknis pengurusan izin masuknya produk ke wilayah Indonesia. Dengan melihat asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, merupakan hal yang wajib bagi BPOM untuk mencantumkan dalam Peraturan Kepala BPOM, bahwasannya produk pangan olahan yang masuk ke Indonesia dan hendak beredar wajib dilakukan uji laboratorium mengingat ketentuan dalam UU Pangan. Bila tidak demikian, maka UU Pangan yang berlaku dianggap UU kosong yang tidak ada gunanya.

Dalam penelitian ini penulis menggarisbawahi bahwa BPOM dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen, karena tidak sinkronnya peraturan yang dibuat oleh BPOM tidak mengikuti apa yang diamanatkan undang-undang. Akibatnya tidak terjadi uji laboratorium sebelum barang beredar di Indonesia. Hasilnya, konsumen karena ketidaktahuannya terlanjur mengonsumsi produk *Samyang Yang Mengandung Babi* sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. BPOM-pun baru melakukan uji laboratorium setelah produk tersebut beredar kurang lebih 5 tahun.

Pertanggungjawaban tersebut akhirnya dapat dimintakan dengan melakukan upaya hukum gugatan kepada BPOM atas dasar PMH melalui pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gugatan tersebut dapat korban bawa ke Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri. Dasar yang digunakan sudah jelas yaitu BPOM telah memenuhi 4 (empat) unsur PMH. Kerugian yang dirasa korban terhadap pernah diterbitkannya Izin Edar produk tersebut dapat diajukan pertanggungjawabannya ke hadapan hakim untuk dimintakan putusan pengadilan negeri.

2. Saran

BPOM sebagai Lembaga Negara Non Kementrian di bawah Keppres Nomor 103 Tahun 2001, bertanggung jawab langsung ke Presiden dengan memperhatikan peraturan yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini penulis berharap BPOM segera menyelaraskan peraturan mereka dengan peraturan nasional yang berlaku (UU Pangan). Karena bila tidak, hal seperti ini dapat terus terjadi kedepannya. BPOM sebagai badan resmi pemerintah yang memiliki kewajiban mengawasi setiap produk makanan secara nasional dan menyeluruh, harus menguji setiap produk tersebut sebelum sampai ke pasaran. Karena setiap produk yang telah beredar akan lebih sulit diuji dibandingkan sebelum produk tersebut beredar.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh yang membacanya, dapat membuka pola berpikir dan dapat dijadikan referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djaja S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Nuansa Aulia. 2015. Jakarta.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2003, Jakarta.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung.

Jurnal :

Irna Nurhayati, Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, Mimbar Hukum Volume 21 - Nomor 2, 2009, Jakarta.

Diana Tantri Cahyaningsih, Komitmen Baan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Pangan Dari Bahaya Formalin Dan Bahan Berbahaya Lain Di Indonesia Edisi Nomor 75, Yustisia, 2008, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 Dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 Tentang Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Dibidang Pengawasan Obat Dan Makanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.23.1455 Tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, menjelaskan mengenai Izin Edar

Sumber Internet

<http://www.pom.go.id/new/view/direct/background> diakses pada tanggal 3 juli 2017 pukul 15.11 WIB

<http://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom> diakses pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 21.43 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/13502561/pt.koin.bumi.sebut.bpom.tidak.mensyaratkan.uji.dna.untuk.samyang-udong> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 05.33 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/12040341/samyang.mengandung.babi.beredar.bpom.bantah.kecolongan> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 14.25 WIB

<http://www.miftakhulhuda.com/2010/11/onrechtmatige-overheidsdaad.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 14.24 WIB

<https://www.kamusbesar.com/onrechtmatige-overheidsdaad> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 13.13 WIB

<https://www.jobstreet.co.id/en/companies/720277-pt-koin-bumi> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 02.30 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/13040421/pt.koin.bumi.akan.tarik.dan.hentikan.distribusi.samyang-udong> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 02.38 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3535244/penjelasan-bpom-soal-izin-edar-untuk-2-samyang-yang-mengandung-babi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 15.18 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3534347/bpom-minta-samyang-u-dong-dan-kimchi-ditarik-karena-mengandung-babi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 12.55 WIB

<http://wow.tribunnews.com/2017/06/20/kasus-mie-samyang-yang-mengandung-babi-bpom-bantah-kecolongan> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 15.41 WIB

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/21/215803326/samyang-udong.yang.terindikasi.mengandung.babi.sudah.beredar.sejak.5.tahun.lalu> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 17.19 WIB